



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2012/PN Mrk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : IMANUEL PAKAIMU Alias MANU;
Tempat lahir : Kepi;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / Bulan November 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Pembangunan Depan Kios Biru Kabupaten Merauke;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 02 Juni 2012;

2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 03 Juni 2012 sampai dengan tanggal 12 Juli 2012;

3. Penuntut Umum dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;

4. Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke dengan Tahanan Rutan sejak tanggal 26 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Telah memeriksa Barang-barang Bukti yang diajukan di Persidangan; -----

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan tanggal 03 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL PAKAIMU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan.....

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMANUEL PAKAIMU selama 1 (Satu) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa 1 (Satu) Bilah Pisau dengan Panjang 21 cm Bergagang Kayu Dililit dengan Tali Warna Putih Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

-

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan di Persidangan secara lisan, yang bersifat permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-99/T.1.15/Mrk/Epp.2/07/2012 tertanggal 25 Juli 2012 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia Terdakwa IMANUEL PAKAIMU Alias MANU pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekira pukul 14.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2012, bertempat di Jalan Pembangunan kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke, melakukan “*Penganiayaan*” terhadap saksi MUHAMAD SUPRIYADI, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, awalnya Terdakwa berada di rumah saksi MUHAMAD SUPRIYADI dalam keadaan mabuk ingin membawa tas milik saksi MUHAMAD SUPRIYADI dengan maksud untuk mengisi pakaian Terdakwa namun oleh saksi MUHAMAD SUPRIYADI dilarang dengan mengatakan “jangan bawa tas itu saya punya” mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan tidak mau mengembalikan tas tersebut ke saksi MUHAMAD SUPRIYADI selanjutnya saksi MUHAMAD SUPRIYADI berusaha menarik tas tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisipkan dipinggangnya dan mengayunkanya ke arah tubuh saksi MUHAMAD SUPRIYADI dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai tangan kanan saksi MUHAMAD SUPRIYADI hingga mengakibatkan tangan kanan saksi MUHAMAD SUPRIYADI mengeluarkan darah selanjutnya tidak lama kemudian ada petugas berpakaian preman melintas ditempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa; -----

- Bahwa.....
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi MUHAMAD SUPRIYADI mengalami Luka, sesuai dengan hasil Surat Visum et Repertum Nomor : 353/VR/102/2012, tanggal 13 Mei 2012, yang ditandatangani oleh dr. FAUZAN yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Merauke Kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

Lengan bawah Kanan Luka Robek Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter; -----

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh Kekerasan Tajam; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi Muhamad Supriadi :

- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di rumah saksi di Jalan Pembangunan Depan Kios Biru Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Imanuel Pakaimu Alias Manu dengan menggunakan Sebilah Pisau dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa berada dirumah saksi dalam keadaan mabuk ingin membawa tas milik saksi dengan maksud untuk mengisi pakaian Terdakwa namun oleh saksi dilarang dengan mengatakan “jangan bawa tas itu saya punya” mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan tidak mau mengembalikan tas tersebut ke saksi selanjutnya saksi berusaha menarik tas tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisipkan dipinggangnya dan mengayunkanya kearah tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai tangan kanan saksi hingga mengakibatkan tangan kanan saksi mengeluarkan darah selanjutnya tidak lama kemudian ada petugas berpakaian preman melintas di tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami Luka Robek pada Lengan bawah kanan luka robek ukuran satu koma lima kali satu kali enam centi meter; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

1. Saksi Constantina Herlina Termey :

- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di rumah saksi di Jalan Pembangunan Depan Kios Biru Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Imanuel Pakaimu Alias Manu dengan menggunakan sebilah pisau dan yang menjadi korban adalah saksi Muhamad Supriadi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhamad Supriyadi, saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter; -----
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Muhamad Supriyadi dalam keadaan mabuk ingin membawa tas milik saksi Muhamad Supriyadi dengan maksud untuk mengisi pakaian Terdakwa namun oleh saksi Muhamad Supriyadi dilarang dengan mengatakan “*jangan bawa tas itu saya punya*” mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan tidak mau mengembalikan tas tersebut ke saksi Muhamad Supriyadi selanjutnya saksi Muhamad Supriyadi berusaha menarik tas tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisipkan dipinggangnya dan mengayunkannya ke arah tubuh saksi Muhamad Supriyadi dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi hingga mengakibatkan tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi mengeluarkan darah selanjutnya tidak lama kemudian ada petugas berpakaian preman melintas di tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa; -----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Muhamad Supriyadi mengalami Luka pada Lengan Bawah Kanan Luka Robek Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk beberapa saat; -----
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

2. Saksi Sri Windari :

- Bahwa saksi menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di rumah saksi di Jalan Pembangunan Depan Kios Biru Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa.....
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa Imanuel Pakaimu Alias Manu dengan menggunakan sebilah pisau dan yang menjadi korban adalah saksi Muhamad Supriyadi; -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Muhamad Supriyadi, saksi sedang berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan Penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Muhamad Supriyadi dalam keadaan mabuk ingin membawa tas milik saksi Muhamad Supriyadi dengan maksud untuk mengisi pakaian Terdakwa namun oleh saksi Muhamad Supriyadi dilarang dengan mengatakan “*jangan bawa tas itu saya punya*” mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan tidak mau mengembalikan tas tersebut ke saksi Muhamad Supriyadi selanjutnya saksi Muhamad Supriyadi berusaha menarik tas tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisipkan dipinggangnya dan mengayunkannya ke arah tubuh saksi Muhamad Supriyadi dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi hingga mengakibatkan tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi mengeluarkan darah selanjutnya tidak lama kemudian ada petugas berpakaian preman melintas di tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa; -----
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Muhamad Supriyadi mengalami Luka pada Lengan Bawah Kanan Luka Robek Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk beberapa saat; -----
- Bahwa saat ini saksi sudah bisa beraktivitas kembali seperti sebelumnya dan tidak ada halangan untuk tidak melakukan aktivitasnya; -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula didengar keterangannya dipersidangan yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di rumah saksi korban di Jalan Pembangunan Depan Kios Biru Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan yang melakukan Penganiayaan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan sebilah pisau dan yang menjadi korban adalah saksi korban Muhamad Supriyadi; -----
- Bahwa.....
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan Penganiayaan dengan cara awalnya Terdakwa berada di rumah saksi Muhamad Supriyadi dalam keadaan mabuk ingin membawa tas milik saksi Muhamad Supriyadi dengan maksud untuk mengisi pakaian Terdakwa namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muhamad Supriyadi dilarang dengan mengatakan “jangan bawa tas itu saya punya” mendengar perkataan tersebut Terdakwa merasa tersinggung dan tidak mau mengembalikan tas tersebut ke saksi Muhamad Supriyadi selanjutnya saksi Muhamad Supriyadi berusaha menarik tas tersebut dari tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang disisipkan dipinggangnya dan mengayunkanya ke arah tubuh saksi Muhamad Supriyadi dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi hingga mengakibatkan tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi mengeluarkan darah selanjutnya tidak lama kemudian ada petugas berpakaian preman melintas di tempat kejadian dan langsung mengamankan Terdakwa; -----

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi Muhamad Supriyadi mengalami Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Luka Robek Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya untuk beberapa saat; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Pisau dengan Panjang 21 (dua puluh satu) Cm Bergagang Kayu Dililit dengan Tali Warna Putih; -----

Menimbang, bahwa Barang Bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dilakukan Penyitaan menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/102/2012 tanggal 13 Mei 2012 atas nama Muhammad Supriyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang menerangkan sebagai berikut : -----

Uraian tentang Kelainan-kelainan yang didapat : -----

- Lengan Bawah Kanan : Luka Robek Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter; -----

Kesimpulan : -----

Diagnosa : Vulnus Iktum; -----

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumusan unsur-unsur delik yang didakwakan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa atas Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. **Barangsiapa;**

2. **Dengan**

Sengaja;

3. **Penganiayaan;**

Ad : -----

1. Unsur

“Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah siapa saja, subyek hukum atau orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa Imanuel Pakaimu Alias Manu yang jati diri atau identitasnya bersesuaian dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan disamping itu sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa adalah pelaku Penganiayaan serta pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Barangsiapa”** tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur

“Dengan

Sengaja”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Rumusan ini juga diperkuat dengan pendapat dari Prof. Satochid Kartanegara, SH beserta pendapat-pendapat para ahli hukum dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana bagian dua hal. 359-360 yang menyatakan bahwa salah satu bentuk dari kesengajaan adalah perbuatan atau akibat dari perbuatan itu memang menjadi tujuan atau dikehendaki oleh si pelaku; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan sebilah Pisau ke arah tubuh saksi Muhamad Supriyadi dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi hingga mengakibatkan tangan kanan saksi Muhamad Supriyadi mengeluarkan darah, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Terdakwa memang menginginkan atau menghendaki dilakukannya perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa juga menyadari serta mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan luka-luka bagi diri saksi korban dan hal tersebut memang merupakan tujuan dari Terdakwa. Dengan demikian maka unsur “*Dengan Sengaja*” telah terpenuhi;

3. Unsur

”*Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang dimaksud dengan **Penganiayaan** adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka; ----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2012 sekitar Jam 14.30 WIT bertempat di Rumah saksi korban Muhamad Supriyadi di Jalan Pembangunan Kelurahan Rimba Jaya Kabupaten Merauke Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap korban Muhamad Supriyadi dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Muhamad Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Muhamad Supriyadi mengalami Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan dengan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat berupa Visum et Repertum Nomor : 353/VR/102/2012 tanggal 13 Mei 2012 atas nama Muhammad Supriyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter. Dengan kesimpulan Diagnosa : Vulnus Iktum. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Visum et Repertum (VeR) setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengayunkan sebilah pisau yang dipegang Terdakwa dengan tangan kanan ke arah tubuh korban Muhamad Supriyadi sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Muhamad Supriyadi mengalami Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 353/VR/102/2012 tanggal 13 Mei 2012 atas nama Muhammad Supriyadi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fauzan, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Merauke yang dalam uraian tentang kelainan telah ditemukan adanya Luka Robek pada Lengan Bawah Kanan Ukuran Satu Koma Lima Kali Satu Kali Enam Centimeter. Dengan kesimpulan Diagnosa : Vulnus Iktum. Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh : Kekerasan Tajam, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "**Penganiayaan**" ini Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah Terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan menurut hukum melakukan "**Penganiayaan**"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua unsur pertimbangan di atas, ternyata telah Terpenuhi semua unsur-unsur dari Pasal Undang-undang yang menjadi dasar Dakwaan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dari bukti tersebut Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terdapat di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Bahwa dalam hal penjatuhan hukuman tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan Korban saja akan tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya; -----

Bahwa dengan hukuman yang akan dijatuhkan nantinya Majelis Hakim berpendapat bahwa hal itu telah cukup menginsyafkan Terdakwa akan kesalahannya dan telah pula memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki perilakunya dikemudian hari; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan; -----

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa berada dalam Tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP jo. Pasal 31 KUHP maka lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh sebab Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti maka sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHP Majelis Hakim akan menetapkan Barang Bukti yang disita sebagaimana dalam Amar Putusan dibawah ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa bersikap sangat emosional;

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

2. Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI.....

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IMANUEL PAKAIMU Alias MANU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penganiayaan*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara 8 (Delapan) Bulan;

3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) Bilah Pisau dengan Panjang 21 (dua puluh satu) Cm Bergagang Kayu Dililit dengan Tali Warna Putih;

Dirampas untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (Seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 10 September 2012 oleh kami BENYAMIN, SH Hakim Pengadilan Negeri Merauke selaku Hakim Ketua Majelis, GRACELY N. MANUHUTU, SH dan IGNATIUS ARIWIBOWO, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNA IRIANI, SE sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke serta dihadiri oleh SUPARLAN HADIYANTO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa sendiri; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. GRACELY N. MANUHUTU, SH

B E N Y A M I N, SH

2. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

Panitera Pengganti,

ERNA IRIANI, SE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)